



KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG  
Nomor: 2/2 /UN26.16/PP.10.01/2020

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENYUSUN KURIKULUM PEMBELAJARAN  
PROGRAM STUDI DIPLOMA III HUBUNGAN MASYARAKAT  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang** : a. Bahwa demi kelancaran proses pelaksanaan Penyusunan Kurikulum Pembelajaran Program Studi Diploma III Hubungan Masyarakat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Kurikulum Pembelajaran;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, nama-nama terlampir dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang diberikan;
- c. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
7. Peraturan Rektor No. 8 Tahun 2016 tentang Naskah Dinas Universitas Lampung;
8. Keputusan Presiden Nomor: 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0333/O/1995 tentang Pendirian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 6 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;

11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;
12. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 458/UN26/DT/2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
13. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 1001/UN26/KP/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
14. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 13 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung.

Memperhatikan : Hasil rapat pada tanggal 5 Mei 2020 di ruang Program Studi Diploma III Hubungan Masyarakat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang membahas tentang Pembentukan Tim Penyusun Kurikulum Pembelajaran.


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Pengangkatan Tim Penyusun Kurikulum Pembelajaran Program Studi Diploma III Hubungan Masyarakat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
- Kesatu : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini ditetapkan sebagai Tim Penyusun Kurikulum Pembelajaran;
- Kedua : Tim Penyusun Kurikulum Pembelajaran bertugas melakukan penyusunan kurikulum pembelajaran;
- Ketiga : Tim Penyusun Kurikulum Pembelajaran bertanggung jawab terhadap kegiatan penyusunan kurikulum pembelajaran dari mulai persiapan sampai dengan pembuatan laporan;
- Keempat : Tim Penyusun Kurikulum Pembelajaran bertanggung jawab langsung terhadap Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 12 Mei 2020

Dekan,




Dr. Syarief Makhya

NIP 19590803 198603 1 003

Tembusan :


1. Kaprodi D3 Humas;
2. Ybs untuk dilaksanakan.

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung  
Nomor : 242 /UN26.16/PP.10.01/2020  
Tanggal : 12 Mei 2020  
Tentang : Pengangkatan Tim Penyusun Kurikulum Pembelajaran Program Studi Diploma III Hubungan Masyarakat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Tahun 2020

NO	NAMA	GOL	JABATAN
1	Dr. Syarief Makhya	IV/c	Ketua Pengarah
2	Susetyo, M.Si.	IV/a	Anggota Pengarah
3	Denden Kurnia Drajat, M.Si.	IV/a	Anggota Pengarah
4	Dadang Karya Bhakti, M.M.	IV/a	Anggota Pengarah
5	Ahmad Rudy Fardiyanto, M.Si.	III/c	Anggota Pengarah
6	Agung Wibawa, M.Si.	III/b	Ketua
7	Dr. Anna Gustina Zainal	III/d	Anggota
8	Sarwoko, M.Si.	III/d	Anggota
9	Wulan Suciska, M.Si.	III/d	Anggota
10	Toni Wijaya, M.A.	III/c	Anggota
11	Vito Frasetya, M.Si.	III/b	Anggota

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
Pada tanggal : 12 Mei 2020

Dekan



Dr. Syarief Makhya  
NIP 19590803 198603 1 003